

ABSTRAK

KSPPS BMT *Barrah* Bandung merupakan salah satu koperasi syariah yang kegiatan operasionalnya menggunakan penerapan sistem pembiayaan akad *murābahah*. Pembiayaan yang dilakukan merupakan jasa pembiayaan atas kendaraan bermotor dan juga barang elektronik dan hal tersebut adalah pembiayaan yang secara umum memiliki peminat paling banyak. KSPPS BMT *Barrah* Bandung melakukan praktik jasa pembiayaan yang berbeda dengan ketentuan yang fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI mengenai akad *murabahah*. Namun yang terjadi di lapangan bahwa pembiayaan akad *murābahah* di KSPPS BMT *Barrah* Bandung berperan sebagai penjual menawarkan kebebasan kepada pihak nasabah dalam memilih sendiri kendaraan atau barang yang dimaksudkan. Serta diambil pula ketentuan atas fatwa DSN-MUI nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah* yang hadir dalam rangka melangkapi fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* yakni terjadi pembagian akad *murābahah* menjadi dua jenis (*murābahah al-ādiyāt dan murābahah li al-amri bi al-syirā*), bentuk ketentuan umum dan penambahan beberapa ketentuan khusus yang secara umum sudah diikuti oleh KSPPS BMT *Barrah* Bandung. Hal ini menunjukkan kepatuhan hukum dari pihak KSPPS BMT *Barrah* Bandung dalam pelaksanaan jasa pembiayaan Akad *Murābahah* belum sepenuhnya mengikuti fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/IV/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun jenis penelitian menggunakan tiga jenis penelitian, yakni : observasi, wawancara dan kepustakaan. Rumusan masalah (1) Bagaimana perkembangan KSPPS BMT *Barrah* Bandung? (2) Bagaimana Substansi fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dalam ketentuan akad *murābahah*? (3) Bagaimana kepatuhan KSPPS BMT *Barrah* pada pembiayaan akad *murābahah* terhadap fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dalam ketentuan akad *murābahah*? Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk mengetahui perkembangan KSPPS BMT Bandung, untuk mengetahui substansi fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah mengenai ketentuan akad *murābahah*, serta untuk mengetahui kepatuhan KSPPS BMT *Barrah* Bandung pada akad pembiayaan *murābahah* terhadap fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah mengenai ketentuan akad *murābahah*.

Hasil penelitian ini memadukan dua teori hukum yaitu teori kepatuhan hukum dan teori akad dalam menganalisis kepatuhan terhadap fatwa tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah mengenai ketentuan akad *murābahah* yang merumuskan pada dua fatwa sebelumnya yakni fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murābahah* dan fatwa DSN-MUI nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murābahah*. Penelitian ini mengungkapkan kepatuhan KSPPS BMT *Barrah* Bandung dari beberapa tahap yaitu perkembangan

KSPPS BMT Barrah Bandung; memahami substansi fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah mengenai ketentuan akad *murābahah*; dan terakhir menganalisis bentuk kepatuhan KSPPS BMT Barrah Bandung terhadap fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021. Dan diketahui bahwa pelaksanaan jasa pembiayaan akad *murābahah* pada pembiayaan konsumtif di KSPPS BMT *Barrah* Bandung merupakan satu bentuk pembiayaan yang memberikan bantuan berupa talangan dana sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam pembelian suatu produk dan memunculkan kewajiban untuk pengembalian talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo, ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa praktik jasa pembiayaan akad *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT *Barrah* Bandung belum sepenuhnya mengikuti ketentuan akad *murābahah* pada fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 yang memiliki turunan fatwa pada fatwa DSN-MUI nomor 04 tahun 2000 dan nomor 111 tahun 2017 dimana KSPPS BMT Bandung masih melaksanakan akad *murābahah* dengan meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri atau KSPPS BMT *Barrah* Bandung memberikan uang secara langsung kepada nasabah, sehingga tidak terjadi transaksi yang *riil* melainkan terjadi pinjam meminjam uang, bukan jual beli barang dan tertundanya pemindahan kepemilikan atas barang oleh KSPPS BMT *Barrah* Bandung yang merupakan syarat mutlak *murābahah*.



ABSTRACT

KSPPS BMT *Barrah* Bandung is one of the sharia cooperatives whose operational activities uses the application of a *murābahah* contract financing system. The financing provided is a financing service for motorized vehicles as well as electronic goods and this is the financing generally has the most interest among its people. KSPPS BMT *Barrah* Bandung practices financing services that are different from the provisions of the fatwa issued by DSN-MUI regarding *murābahah* contracts. However, what happens in the field is that the financing of *murābahah* contracts at KSPPS BMT *Barrah* Bandung acts as a seller offering freedom to the customer in choosing the intended vehicle or goods. Also taken are the provisions of the DSN-MUI fatwa number 111/DSN-MUI/IX/2017 concerning the purchase and purchase agreement of *murābahah* which is present in order to complement the DSN-MUI fatwa number 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding *murabahah* namely the division of *murābahah* contracts into two types (*murābahah al-ādiyat and murābahah li al-amri bi al-syirā*) the form of provisions general and the addition of several special provisions which in general have been followed by KSPPS BMT *Barrah* Bandung. This shows that the legal compliance of KSPPS BMT *Barrah* Bandung in the implementation of financing services for the *murabahah* contract has not fully followed the DSN-MUI fatwa number 141/DSN-MUI/IV/2021 concerning guidelines for establishment and operations of sharia cooperatives. This study uses a qualitative method with an empirical juridical research approach. The type of research using three types of research, namely observation, interviews and literature. Formulations of the problem (1) How is the development of KSPPS BMT *Barrah* Bandung? (2) What is substance of the DSN-MUI fatwa number 141/DSN-MUI/VIII/2021 concerning the establishment and Operation of sharia cooperative in the provisions of *murabahah* contract? (3) How is KSPPS BMT *Barrah*'s compliance with financing against DSN-MUI fatwa number 141/DSN-MUI/VIII/2021 concerning Guidelines for the Establishment and Operations of Sharia Cooperatives in terms of *murabahah* contract? The research objectives to be achieved from this research are as follows: to find out the development of KSPPS BMT *Barrah* Bandung, to find out the substance of the DSN-MUI fatwa number 141/DSN-MUI/VIII/2021 concerning Guidelines for Establishment and Operations of Sharia Cooperatives regarding the provisions of *murabahah* contracts as well as to find out KSPPS BMT *Barrah* Bandung's compliance with the *murabahah* financing contract against the DSN-MUI fatwa number 141/DSN-MUI/VIII/2021 concerning Guidelines for the Establishment and Operations of Sharia cooperatives regarding the provisions of *Murabahah* contracts.

The results of this study combine two legal theories, namely the theory of legal compliance and contract theory in analyzing compliance with the fatwa on the Guidelines for the Establishment and Operation of Sharia Cooperatives regarding the provisions of *murabahah* contracts which are formulated in the two previous fatwas.